

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
PADA MASYARAKAT DI NAGARI AIE DINGIN
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Elida setriani dan Risdhayati
setriani@rocketmail.com
Contac persons: 081959784151

Abstract

Marriage is a very important issue in the course of one's life marriage is not just a matter of two beings, but also a family problem, so it also involves the child's family to find a mate, marriage through a match-making system of ten occurs the woman are the men who had enough maturity level.

Based on this phenomenon in the study was made with formulation of the problem as follows: how do the characteristics of perpetrators under the age of marriage? What are the root causes of underage marriage? How does the impact of underage marriage in the in the implementation of family function? The porpose of this study was to determine the characteristics of perpetrators under age of marriage, to find out the causes of underage marriage. To determine the causes of underage marriage in the implementation of family functioning.

This research is a descriptive qualitative research who is the subject of this research is that families do macthmaking marriage under the villager's sumatera province. Sampling by non probability that the snow ball sampling technique. Based on the results of these studies found that the perpetrators of the marriage under the age of most the economy is low and that causes a person to get marriage under the age of 20% is internal factor pair, 4 pair. Of external factor such as 20% partner 5 couples for cultural or social custom to marry off a child at the age of youth, 40% of couples because of their low economic thought that the economy could sustain a married family and 20% of couples 5 pair due to education of dropping out school. While the family function in the female partner is not running as it should, especially in the case of children.

Keyword: Betrothal, Marriage, Under Age, Family

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupannya salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap individu adalah perkawinan, upacara perkawinan pada masyarakat tertentu dilihat dari budaya dan tata cara perkawinannya. Kebudayaan menurut EB Taylor dalam (Soekanto 1990: 172) “kebudayaan itu menunjukkan suatu hal yang komplek meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebisaan, kemampuan lainnya yang diperoleh manusia dengan anggota masyarakat. Adat pada masyarakat minangkabau sangat bervariasi tergantung daerahnya masing-masing pada dasarnya perbedaan upacara perkawinan adat minangkabau didasarkan atas daerah asal *darek* didaerah rantau *peisir* (Dekdipbud, 2000: 55)

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. sementara itu undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada didalam kandungan, sehingga ketentuan dewasa dalam undang-undang ini adalah 18 tahun. kemudian dalam putusan menteri dalam Negeri No. 27 tahun 1983 tentang perkawinan menginstruksikan kepada pejabat daerah untuk mengajukan penundaan usia perkawinan bagi laki-laki mencapai umur 21 tahun dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.

Dalam masyarakat Minangkabau perkawinan adalah persoalan yang paling penting dalam perjalanan hidup seseorang. perkawinan yang dilakukan tidak hanya menjadi urusan dari kedua insan (laki-laki dan perempuan) tetapi juga merupakan satu persoalan yang melibatkan kaum kerabat, mulai dari mencari jodoh, membuat persetujuan pertunangan sampai masalah pesta perkawinan hal ini disebabkan karena falsafah orang minangkabau yang telah menjadi urusan bersama sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama (AA Navis, 1984: 183)

Perkawinan di Minangkabau selain diatur oleh syarak (agama) juga diatur oleh adat. Hal itu sesuai dengan kata pusaka *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*, gabungan dari ketentuan dalam agama islam dengan ketentuan didalam adat merupakan aturan dalam perkawinan kekerabatan matrilineal di Minangkabau.

Sebagian masyarakat yang ada di Nagari Aie Dingin, Orangtua, mamak, dan sanak keluarga berperan dalam mencarikan jodoh bagi anaknya. Dimana ini menjadi tanggung jawab mereka. Orangtua, mamak, dan sanak keluarga bertanggung jawab mencari jodoh bagi anak laki-laki atau anak perempuannya yang sudah dewasa (akil balig). Dalam anggapan ini sehingga banyak orangtua yang (menjodohkan)

menikahkan anaknya pada umur belasan tahun meskipun didalam ketentuan undang-undang belum memenuhi syarat terjadinya perkawinan.

Masyarakat Nagari Aie Dingin menganut sistem matrilineal, inisiatif untuk anak, kemenakan datang dari pihak keluarga perempuan sesuai dengan sistem keibuan yang dipakai, dimana tercermin mamak akan merasa malu bila kemenakannya belum juga mendapatkan jodoh. Sedangkan menurut ukuran sudah sepantasnya untuk kawin, malu bila dikatakan kemenakannya “*gadiah gadang indak balaki*” (gadis besar belum bersuami)

Perkawinan dibawah umur telah menjadi tradisi pada masyarakat di Nagari Aie Dingin pada umumnya, hal ini telah dihormati sejak dahulu. Sebahagian besar masyarakat menganggap bahwa pernikahan atau perkawinan sebagai jalan untuk keluarga dari belunggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup. Namun sekarang sebagai masyarakat yang menjalani kehidupan yang serba berubah, telah menjadi perhatian besar terhadap aturan dalam kehidupan termasuk dalam aturan perkawinan tidak terkecuali aturan umur perkawinan. aturan ini terdapat dalam keputusan menteri dalam negeri dan pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 21 tahun untuk laki-laki dan umur 19 untuk perempuan. Dalam realitanya masih banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat di Nagari Aie Dingin merupakan masyarakat yang sangat kental dengan adatnya, adat di Nagari Aie Dingin berpedoman pada ajaran islam, namun dilain pihak hukum adat tidak memberikan batasan umur dalam melangsungkan perkawinan, karena didalam hukum adat perkawinan tidak hanya menyatukan kedua belah mempelai tetapi juga menyatukan kedua belah keluarga kerabat. meskipun anaknya telah melangsungkan pernikahan masyarakat beranggapan bahwa kedua anaknya atau pasangan suami isteri itu juga bakal dibimbing oleh keluarganya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan permasalahan yang penulis paparkan di atas maka penulis merumuskan sebuah judul yaitu: **“PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA MASYARAKAT DI NAGARI AIE DINGIN, KECAMATAN LEMBAH GUMANTI, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka terdapat permasalahan. Adapun rumusan masalah yang akan dipelajari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana karakteristik pelaku perkawinan dibawah umur? Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur? Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur pada pelaksanaan fungsi keluarga?

B Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik pelaku perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dibawah umur.
3. Untuk mengetahui dampak perkawinan dibawah umur pada pelaksanaan fungsi keluarga.

C Medotologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Penelitian dilakukan melalui

pendekatan pengamatan, dengan mengandalkan data sekunder dan data primer dari responden terhadap objek-objek yang ditanyakan melalui pedoman wawancara dengan wawancara mendalam. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dijawab, maka dilakukan pengolahan data secara kualitatif, yaitu penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis dalam bentuk kalimat tentang keadaan yang sebenarnya.

Adapun subyek penelitian sebanyak 15 orang yaitu 5 pasangan perkawinan dibawah umur melalui perjodohan dan salah satu orangtua dari masing-masing pasangan. Karena tidak adanya data yang pasti mengenai perkawinan dibawah umur yang diijodohkan maka teknik yang digunakan adalah *Non Probability*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*.

Dalam penelitian perkawinan dibawah umur ini peneliti mengambil responden yang melakukan perjodohan, responden ini terdiri dari pasangan perjodohan dan salah satu dari masing-masing Orangtua pasangan. Dalam penelitian ini responden sebanyak 15 orang. Perkawinan dibawah umur terdapat pada pihak perempuan atau istri, namun pihak laki-laki atau suami tidak lagi dibawah umur. Nama dari responden di samarkan dengan nama bunga atau nama lain. Responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pasangan 1 yaitu Jasmine dan Akmam dan Orangtua dari pasangan yaitu Ibu Angrek
2. Pasangan 2 yaitu Sukran dan Nur dan Orangtua dari pasangan yaitu Ibu mawar
3. Pasangan 3 yaitu Fauzan dan Aulia dan orangtua dari pasangan yaitu Ibu Tulip
4. Pasangan 4 yaitu Fauzi dan Husna dan Orangtua dari pasangan yaitu Ibu Sakura
5. Pasangan 5 yaitu Irfan dan Nisa dan Orangtua dari pasangan yaitu Ibu Dahlia.

D Tinjauan Pustaka

Menurut Sudarsono, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua saudara dan keluarga dari kedua belah pihak. dengan demikian perkawinan menurut hukum adat berkaitan dengan urusan family, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi sehingga suatu perkawinan harus mempertimbangkan aturan adat yang berlaku supaya perkawinan tidak sampai memutuskan hubungan diantara sesame keluarga. (Soebakti,1989;59)

Perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. perkawinan merupakan persatuan dari dua atau lebih individu berlainan jenis seks dengan persetujuan masyarakat. seperti yang dikatakan harton dan hunt perkawinan adalah

pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga (Harton dan Hunt, 1987:270).¹

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, disamping agama yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat. (Wiliam J Goode: 7) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. ikatan perkawinan bila dibandingkan dengan kata lain dalam masyarakat adalah merupakan ikatan masyarakat adalah ikatan yang paling teguh dan paling kuat, seperti ikatan kekerabatan lainnya. dalam memperkokoh ikatan perkawinan itu diperlukan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri secara timbal balik. W Goode mengatakan bahwa cinta tetap penting dalam pembentukan perkawinan. perasaan cinta dapat mempengaruhi dalam struktur sosial (W Goode:77)²

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt dapat dibagi atas beberapa fungsi keluarga yaitu : Fungsi Pengaturan Keturunan, Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan, Fungsi Ekonomi dan Unit Produksi, Fungsi perlindungan/proteksi, Fungsi penentuan status, Fungsi pemeliharaan, Fungsi afeksi/perasaan.

Di Bawah Umur Undang-undang mengatur usia remajapun banyak seperti undang-undang kesejahteraan anak (UU No 4/1979) misalnya menganggap semua orang dibawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak misalnya pendidikan, perlindungan dari orangtua dan lain-lain. oleh karena itu usia tersebut disebut juga sebagai usia remaja.

Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Dari beberapa penelitian, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pihak lain, sedikit banyaknya telah memberikan asumsi dan teori-teori yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi umur perkawinan (Al Hadar, 1997:48). ada beberapa teori yang menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menikah di bawah umur yaitu: Faktor internal, yaitu faktor yang datang dari diri seseorang) Faktor eksternal, yaitu seseorang yang melakukan perkawinan berasal dari luar dirinya: Sosial budaya, Ekonomi, Pendidikan, Wanita hamil sebelum menikah.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian terhadap subyek penelitian, didapatkan hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Pelaku Perkawinan Dibawah Umur

Karakteristik Responden umur, Responden 1 pasangan Akmam dan Jasmine, Akmam berusia awal perkawinan 23 tahun dan istrinya (Jasmine) berumur 16 tahun saat akan melangsungkan perkawinan mengubah tahun kelahirannya, tahun kelahiran yang sebenarnya adalah 16 februari 1986 menjadi 16 februari 1984. Responden yang ke 2 pasangan Sukran dan Nur, umur Sukran pertama kali berumur 24 tahun, sedangkan Nur berusia 18 tahun, Nur mengubah tahun kelahirannya dari 22 juli 1991 menjadi 22 juli 1988. Responden yang ketiga yaitu pasangan Fauzan dan Aulia, Fauzan saat pertama kali menikah berumur 22 tahun sedangkan istrinya berumur 15

¹ J Dwi Narwoko & Bagong Suyanto *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* Jakarta, kencana 2011: 229

² Wiliam J Goode, *Sosiologi Keluarga*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, cetakan kedua

tahun, Aulia mengubah tanggal kelahiran dari 8 maret 1994 menjadi 8 mei 1989. Responden ke empat yaitu pasangan Fauzi dan Husna, Fauzi awal menikah berumur 22 tahun sedangkan istrinya berumur 18 tahun, Husna mengubah tahun kelahiran dari 1 oktober 1991 menjadi 1 oktober 1989. Responden ke lima yaitu pasangan Irfan dan Nisa, Irfan awal menikah usianya 26 tahun, sementara istrinya atau Nisa berumur 15 tahun, Nisa tanggal kelahiran diubah dari 17 agustus 1994 menjadi 28 november 1990.

Agama Dalam kehidupan sehari-hari, agama merupakan suatu indikator seseorang dalam bertingkah laku, sedangkan Pembangunan kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada tuhan yang maha esa diarahkan untuk meningkatkan kualitas untuk beragama dari penganut yang cukup fanatik Sesuai dengan kata pusaka “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai.*”. (adat bersandikan syara’, syara’ bersandikan kitabullah, syara’ berkata adat memakai). Peneliti memasukkan agama karena agama memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia agama sebagai pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermatabat. Dilihat dari penelitian yang dilakukan peneliti, agama yang dianut oleh responden adalah agama islam. Hal ini dilatar belakangi oleh masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Aie Dingin yang masih sangat homogen dan tidak adanya hukum adat yang mengatur umur minimal usia perkawinan, masyarakat Minangkabau yang berpandangan kepada ajaran islam, dalam ajaran islam seorang anak perempuan yang sudah mendapati haid pertama telah dianggap balig yang artinya telah dewasa Dan boleh untuk dinikahkan.

Tingkat pendidikan pasangan perkawinan yang dibawah umur pendidikannya masih rendah diantaranya tamat SD 3 orang atau sama dengan 30% dan tamat SLTP 6 orang atau sama dengan 60% dan tamat SMA 1 orang atau sama dengan 10% jumlah total responden 5 pasangan atau 10 orang sedangkan orangtua dalam penelitian ini hanya tamatan SD orangtua sebanyak 5 orang.

Pekerjaan Dari hasil penelitian dapat dilihat seluruh responden dalam penelitian ini bekerja dibidang sektor informal, pekerjaan pokok responden sebagai petani sawah dan kebun, sedangkan jenis pekerjaan lain merupakan pekerjaan sampingan bagi responden pekerjaan tersebut: berdagang, tukang, buruh tani/buruh muat, membuka warung dirumah, mengambil tonggak untuk jenis tanaman cabe, buncis, dan tomat yang dalam bahasa lokal disebut sarau atau munti, serta mengambil kayu bakar atau rotan.

Pendapatan Responden 1 yaitu keluarga Ibu Anggrek pendapatannya berkisar antara Rp. 400.000–Rp.450.000 perbulan. Responden 2 yaitu keluarga Ibu Mawar pendapatannya berkisar antara Rp.400.000–Rp.500.000 perbulan. Responden 3 yaitu keluarga Ibu Tulip pendapatannya berkisar antara Rp.650.000–Rp.700.000 perbulan. Responden 4 yaitu keluarga Ibu Sakura berkisar antara Rp.500.000– Rp.650.000 perbulan. Responden 5 yaitu Ibu Dahlia pendapatannya berkisar antara Rp.3.500.000–Rp.4.000.000 perbulanya. Dari kelima orangtua dari salah satu masing-masing pasangan terlihat bahwa penghasilan yang tertinggi yaitu pendapatan keluarga Ibu Dahlia. Pendapatan tersebut juga terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan responden. Sedangkan jenis pekerjaan Ibu Dahlia adalah Petani dan dukun

beranak, banyaknya orang yang percaya terhadap dukun beranak sangat menguntungkan keluarga Ibu Dahlia, serta suaminya sebagai petani dan pedagang.

Pendapatan pasangan keluarga yang perkawinan di bawah umur responden 1 pasangan Akmam dan Jasmine pendapatannya berkisar antara Rp.6.000.000-Rp.20.000.000. perbulan. Dalam penelitian ini responden pertama merupakan yang paling tinggi penghasilannya. Sedangkan responden 2 yaitu pasangan Sukran dan Nur pendapatannya berkisar antara Rp.700.000–Rp.850.000 perbulan. Resonden ini termasuk pasangan berpenghasilan rendah, Responden 3 Fauzan dan Aulia pendapatannya berkisar antara Rp.3.500.000–Rp.4.000.000 perbulan. Responden berpendapatn sedang. Responden 4 yaitu pasangan Fauzi dan Husna pendapatannya berkisar antara Rp.500.000–Rp.850.000 perbulannya responden ini termasuk berpenghasilan rendah. dan responden 5 pasangan antara Irfan dan Nisa pendapatannya berkisar antara Rp.1.500.000–Rp.2.000.000 perbulanya, Responden kelima termasuk berpenghasilan sedang.

Jumlah Anak Dan Tanggungan Berdasarkan jumlah responden hasil penelitian menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan berstatus telah menikah dan responden mempunyai anak. Diantaranya Responden 1 yaitu Ibu Angrek suaminya mempunyai tanggungan 1 istri. Responden 3 Ibu Mawar mempunyai tanggungan sebanyak 2 orang anak. Responden 4 keluarga Ibu Tulip suaminya mempunyai tanggungan 1 orang istri. Responden 5 Ibu Sakura mempunyai tanggungan 2 orang anak. Ibu Dahlia suaminya mempunyai tanggungan 1 orang anak dan satu istri.

Responden yang merupakan pasangan salah satu yang dibawah umur, berdasarkan hasil penelitian responden 1 pasangan dari Akmam dan Jasmine mempunyai anak 3 orang. Responden 2 pasangan Sukran dan Nur mempunyai 1 anak. Responden 3 pasangan Fauzan dan Aulia mempunyai anak 1 orang. Reponden 4 pasangan Fauzi dan Husna mempuyai anak 1 orang dan responden 5 yaitu pasangan Irfan dan Husna mempunyai anak satu orang. Dilihat dari semua pasangan dari Akmam dan jasmine yang paling banyak mempunyai anak hal ini dipengaruhi oleh lamanya responden menikah, dan kurangnya pemahaman tentang keluarga berencana atau alat kontrasepsi.

Lama Perkawinan Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan perkawinan dibawah umur yaitu: Responden 1 pasangan Akmam dan Jasmine selama 10 tahun 9 bulan. Responden 2 pasangan Sukran dan Nur umur perkawinannya selama 3 tahun 10 bulan. Responden 3 pasangan Fauzan dan Aulia perkawinanya selama 3 tahun 9 bulan. Responden 4 pasangan Fauzi dan Husna 2 tahun 8 bulan. Responden 5 pasangan Irfan dan Nisa selama 3 tahun 6 bulan. Dari kesemua responden terlihat bahwa umur perkawinan yang paling lama yaitu pasangan Akmam dan Jasmine.

Suku Dari hasil penelitian pasangan perkawinan dibawah umur yaitu salah 1 pihak yang dibawah umur menunjukkan bahwa suku keluarga Responden 1 Akmam bersuku tanjung dan Jasmine sukunya malayu. Responden 2 yaitu pasangan Sukran sukunya caniago dan Nur sukunya malayu. Responden 3 merupakan pasangan Fauzan sukunya caniago dan Aulia sukunya malayu Responden 4 pasangan dari Fauzi sukunya panai dan Husna sukunya malayu. Responden ke 5 pasangan dari Irfan sukunya bendang dan Nisa sukunya caniago dari hasil penelitian yang melakukan

perkawinan dibawah umur oleh salah satu pihak yaitu perempuan menunjukkan bahwa suku malayu terbanyak dalam menikah dibawah umur yaitu pihak perempuan sebanyak 4 orang responden dan kemudian diikuti dengan pihak laki-laki yang menikah dengan perempuan dibawah umur bersuku caniago sebanyak 2 orang.

2. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu Keputusan menteri dalam negeri No. 27 tahun 1983 meginstruksikan kepada pejabat daerah untuk mengajukan penundaan usia perkawinan bagi laki-laki mencapai umur 21 tahun dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.

Dari beberapa penelitian, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pihak lain, sedikit banyaknya telah memberikan asumsi dan teori-teori yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi umur perkawinan (Al Hadar, 1997:48). ada beberapa teori yang menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menikah dibawah umur yaitu: faktor internal dan faktor eksternal

Faktor Internal Faktor Yang Datang Dari Diri Seseorang Adanya keinginan seseorang melakukan perkawinan karena faktor ketertarikan mempunyai pasangan untuk hidup dalam masyarakat dari dalam dirinya sendiri. Menurut Kartini Kartono (1997:210) alasan orang untuk kawin adalah distimulasi oleh dorongan-dorongan romantik, hasrat untuk mendapatkan kemewahan hidup, ambisi besar untuk mencapai status sosial yang tinggi, keinginan untuk mendapatkan asuransi hidup, untuk mendapatkan kepuasan seks dengan patner, hasrat untuk melepaskan diri dari belunggu keluarga.

Berdasarkan hasil temuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan peneliti faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut: Faktor Internal Terdapat Pada Anak Dari Ibu Sakura. Responden menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukannya berdasarkan kemauan dari dirinya sendiri karena dia merasa juga telah cukup umur untuk menikah, dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Besarnya keinginan responden untuk menikah disebabkan oleh keinginan untuk terbebas dari permasalahan ekonomi keluarga. responden beranggapan bahwa apabila menikah ada orang yang bisa menjamin hidupnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan menikah akan terbebas dari permasalahan ekonomi keluarga dan bisa untuk mengurangi beban dari keluarganya. Responden juga sangat prihatin kepada kakaknya yang telah dewasa tetapi belum berumah tangga karena disebabkan tanggung jawab yang dipikulnya, serta ingin mewujudkan keinginan dari orangtua untuk melihat pernikahan yang akan dilangsungkan oleh semua anaknya.

Faktor Eksternal yaitu Seseorang yang melakukan perkawinan berasal dari luar dirinya disebut sebagai faktor eksternal. Faktor penyebab dari lingkungan sosial responden, seperti penjelasan dibawah ini: Sosial budaya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu dan kebiasaan-kebiasaan tersebut masih banyak dilakukan turun-

temurun, dengan kata lain kebiasaan tersebut masih berlanjut sampai sekarang Terdapat Pada Anak Dari Ibu Tulip yaitu Aulia

Ekonomi Pada umumnya permasalahan ekonomi menjadi permasalahan yang dapat menentukan kelangsungan hidup suatu keluarga dilihat dari sudut ekonomi yang mendorong orangtua melakukan perjodohan di bawah umur karena rendahnya pendapatan keluarga. Hal lain yang menjadi acuan keluarga dalam menikahkan anak dibawah umur adanya persepsi orangtua kalau anaknya menikah dengan orang kaya atau berekonomi mampu akan mendongkrak derajat keluarga. dengan mendapatkan menantu dari keluarga kaya akan memperbaiki ekonomi secara otomatis. Orangtua juga menganggap perkawinan akan mengurangi tanggung jawab terhadap anak. Terdapat Pada Anak Dari Ibu Angrek dan Pada Anak Dari Ibu Mawar.

Pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap usia perkawinan. kenyataan seperti ini telah dibuktikan oleh para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Palmore dan Marzuki, dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan positif antara pendidikan dan umur perkawinan, dimana mereka memiliki satu atau dua tahun pendidikan dasar, rata-rata lambat kawin dibandingkan dengan mereka yang tidak berpendidikan sama sekali. (Soerdji dan Atmaji, 1982:29). Responden yang menikah disebabkan oleh pendidikan yaitu Nisa merupakan istri dari Irfan anak dari Ibu Dahlia

Wanita Hamil Sebelum Menikah Berdasarkan hasil penelitian apabila dihubungkan dengan faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur faktor-faktor yang mempengaruhi umur perkawinan yang di kemukakan oleh (Al Hadar, 1997:48) maka tidak ada hubungan antara perkawinan dibawah umur melalui sisitem perjodohan dengan kehamilan diluar nikah, perjodohan yang dilakukan oleh orangtua merupakan cara menjaga nama baik keluarga dari pengaruh lingkungan yang kurang baik didalam masyarakat serta sebagai solusi dari permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, tali untuk pemersatu ikatan keluarga supaya lebih kuat dan ikatan dalam keluarga terjadi secara berkesinambungan dari generasi kegenerasi didalam keluarga. Dalam penelitian ini tidak di temukan responden yang hamil diluar nikah bahkan perjodohan dilakukan agar anak-anak tidak melakukan perbuatan zina dan menimbulkan aib dalam keluarga. serta adanya kebiasaan orangtua untuk menjodohkan anaknya dengan karib-kerabat guna mempererat tali silaturahmi antara keluarga. dan ingin memenuhi adat serta melakukan syari'at dalam agama islam yang menganggap pernikahan sebagai ibadah.

3. Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Perkawinan Dibawah Umur

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya dan sudah barang tentu keluargalah yang pertama-tama menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. (Drs. H Abu Ahmadi 1991:108)³

Perkawinan dikatakan berhasil jika keluarga itu mampu mengendalikan dirinya sendiri. bahkan secara efektif Sprey menyatakan bahwa perkawinan yang

³ Drs. H. Abu Ahmadi Sosiologi Pendidikan, 1991 Jakarta, Pt Rineka Cipta.

berhasil secara memuaskan bagi kedua belah pihak selalu diadakan negoisasi terhadap konflik yang timbul. (Su`adah:2005,18)⁴

Keluarga merupakan lembaga yang terpenting dalam masyarakat dan menjadi pusat perhatian kehidupan individu, maka dalam kenyataannya fungsi keluarga pada semua masyarakat adalah sama, oleh karna itu menurut Paul B. Horton Dan Chester L. Hunt dapat dibagi atas beberapa fungsi keluarga yaitu: fungsi keluarga meliputi fungsi biologis, fungsi sosialisasi anak, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis, dan fungsi penentuan status. Dalam penelitian ini fungsi keluarga yang akan dibahas lebih lanjut meliputi fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi anak, fungsi protektif atau perlindungan, fungsi penentuan status, dan fungsi afeksi.

Dalam penelitian ini semua pasangan telah memiliki anak, 4 dari 5 pasangan responden masing-masing memiliki satu orang anak, dan 1 pasangan dari 5 pasangan responden memiliki 3 orang anak ini dipengaruhi oleh faktor usia dari pernikahan yang dijalani responden, kurangnya pemahaman responden tentang kontrasepsi keluarga berencana. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti keseluruhan responden dalam penelitian ini mengalami kesulitan disaat kehamilan, serta responden mengaku tidak pernah memeriksa kandungannya saat hamil ke Bidan, kemudian yang kesulitan dalam melakukan persalinan 80% responden. Dalam penelitian ini responden berobat kedukun dan disaat melahirkan semua responden melakukan persalinan dirumah dengan dibantu oleh Dukun Beranak.

pelaksanaan fungsi sosialisasi dalam keluarga pada pasangan perkawinan di bawah umur yaitu pihak perempuan sedangkan pihak laki-laki sudah dewasa: pasangan dari Akmam dan Jasmine dalam keluarga jasmine fungsi ini dilaksanakan oleh orangtuanya jasmine tidak menjalankan fungsinya dengan semestinya. Pasangan dari Sukran dan Nur keluarga ini sering bertengkar tentang masalah anak. Pasangan dari Fauzan dan Aulia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sering bermasalah dalam keluarga terutama karena pihak ketiga Pasangan dari Fauzi dan Husna tidak berjalan dengan semestinya, Pasangan dari Irfan dan Nisa fungsi sosialisasi terhadap anak dilakukan oleh keluarga besar dan pasangan ini tidak pernah mengalami masalah dalam bersosialisasi dengan pasangannya

Fungsi ekonomi dan unit produksi Pasangan responden yang berpenghasilan rendah ada dua keluarga responden yaitu pasangan dari Sukran dan Nur serta pasangan dari Fauzi dan Husna, pasangan ini memiliki penghasilan sebulan Rp.500.000-Rp.850.000. Pasangan responden yang memiliki pendapatan yang sedang yaitu terdapat dua pasangan responden yaitu pasangan Fauzan dan Aulia, mereka berpenghasilan Rp.4.000.000.-Rp.5.000.000 sedangkan Irfan dan Nisa sebulan berpenghasilan Rp.1.500.000.-Rp.2.500.000 kemudian pasangan yang berpenghasilan tinggi terdapat pada pasangan Akmam dan Jasmine penghasilan mereka Rp.6.000.000-Rp.20.000.000 perbulan.

Fungsi perlindungan/proteksi/pemeliharaan Anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar anak dapat menjadi anak yang berguna

⁴ Dra. su`adah, M.Si., sosiologi keluarga, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2005, hal. 18

baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu orangtua harus memiliki kesiapan moral maupun materil dalam menjaga keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dibawah fungsi pemeliharaan atau perlindungan terhadap anak kebanyakan dijalankan oleh orangtua responden pihak perempuan yaitu ibu responden. Responden pertama dalam penelitian ini pasangan Akmam dan Jasmine disini terlihat kalau Jasmine tidak menjalankan perannya sebagai pelindung atau pemelihara dalam keluarga. Pemeliharaan atau perlindungan di laksanakan ibunya. Jasmine sering membiarkan anak bermain tanpa pengawasan dan anak sering tidak menggunakan celana saat bermain. Pasangan kedua Sukran dan Nur, dalam hal memelihara atau melindungi anak nur juga tidak menjaga kebersihan anak, responden sering membiarkan anak bermain di halaman rumah sendiri, jika anak meminta makan kepada Nur dia sering memasak mie instan untuk anaknya apalagi saat siang suami dan ibunya tidak berada dirumah. Pasangan ketiga yaitu pasangan dari Fauzan dan Aulia disini terlihat responden khususnya pihak perempuan tidak mempunyai pengetahuan dalam memelihara anak serta tidak menjaga kebersihan anak responden sering membiarkan anak memakai celana yang sudah basah oleh pipis anak dan membiarkan anak bermain dilantai yang terkadang lantai atau rumah juga basah karena pipis anaknya bahkan dia sering memberikan makanan ringan berupa kerupuk kepada anak. Pasangan keempat yaitu Fauzi dan Husna tidak melindungi atau memelihara anak dengan baik responden ini sering membiarkan anak bermain diterik matahari dikebunnya bahkan responden sering tidak mengetahui kalau anak tertidur di saat bermain. Pasangan yang terakhir yaitu pasangan Irfan dan Nisa mereka memang keluarga yang bersih akan tetapi yang memelihara anak dilakukan oleh ibunya.

Fungsi penentuan status Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewariskan statusnya pada setiap-tiap anggota atau individu sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa perubahan ini biasanya melalui perkawinan misal menggunakan hak milik tertentu, isteri sebagai pengurus rumah tangga suami sebagai pencari nafkah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak perempuan tidak menjalankan fungsi ini semestinya. Pasangan Akmam dan Jasmine pihak suami berfungsi sedang pihak istri tidak berfungsi dengan baik anak mereka lebih menurut nasehat dari kedua orangtua Jasmine dan suami. Pasangan Sukran dan Nur tidak berfungsi sebagaimana mestinya keluarga ini terdapat kegosan masing-masing. Pasangan Fauzan dan Aulia berfungsi. Pasangan Fauzi dan Husna tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pasangan Irfan dan Nisa berfungsi sebelah pihak yaitu pihak suami sedang istri lebih dibantu oleh keluarga besar mereka.

Fungsi Afeksi/Perasaan Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak tersentuh oleh perhatian atau merasakan kasih sayang dari keluarganya terutama kedua orang tua, disisi lain ketiadaan afeksi juga akan mengoroti kemampuan seorang bayi untuk bertahan hidup, (Horton dan Hunt, 1987;227). Fungsi afeksi merupakan bagaimana keluarga memberikan hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan, cinta dan kasih sayang, dan fungsi ini diharapkan dapat tercapai dalam setiap

hubungan keluarga, agar keutuhan dan tugas-tugas dalam keluarga dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan setiap keluarga manapun yaitu keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga.

Berdasarkan temuan penulis bahwa fungsi kasih sayang antara ibu dan anak terlihat dari hasil penelitian ini berjalan tidak dengan semestinya, fungsi kasih sayang terhadap anak yang seharusnya dilakukan oleh ibu dari anak beralih ke keluarga besar atau orangtua dari responden. Sedangkan fungsi kasih sayang antara pasangan yang berjalan dengan semestinya sebanyak 40%, dan 60% pasangan lebih sering bertengkar dalam keluarganya meski tidak sampai berlarut-larut, pasangan yang sering mendapatkan masalah atau mengaku sering bertengkar didalam keluarga adalah sebanyak 60% atau sebanyak 3 pasangan. permasalahan sering terjadi disebabkan kurang bisanya responden perempuan (istri) dalam mengurus rumah tangga, apalagi masalah anak, sementara suami dari pasangan menganggap pengurus anak itu hanyalah ibu bukan ayah atau suami dari responden serta penyebab lain dari pihak ketiga.

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian mengenai perkawinan dibawah umur pada masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk yang ada di Nagari Aie Dingin adalah 10.006 jiwa. Pada umumnya masyarakat Nagari Aie Dingin adalah sebagai petani yakni petani sawah dan kebun.
- b. Perkawinan di Minangkabau merupakan persoalan yang paling penting dalam perjalanan hidup seseorang. Perkawinan yang dilakukan tidak hanya menjadi urusan kedua insan, perkawinan merupakan satu persoalan yang melibatkan kaum kerabat, perkawinan merupakan masalah bersama.
- c. Dari data umur perkawinan responden diatas menunjukkan bahwa dari 5 pasangan responden dan salah satu orangtua dari masing-masing pasangan responden. Bahwa umur responden yang menikah dibawah umur merupakan pihak wanita sedangkan pihak pria sudah dewasa atau tidak termasuk dibawah umur.
- d. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perkawinan dibawah umur pada salah satu pihak yaitu pihak perempuan disebabkan oleh perjudohan penyebab terjadinya perjudohan adalah rendahnya ekonomi keluarga 40%, putus sekolah sebanyak 20%, sosial budaya yang telah turun-temurun sebanyak 20%, dan adanya keinginan perempuan untuk terlepas dari belenggu keluarga sebanyak 20% (faktor yang datang dari diri sendiri).
- e. Pelaksanaan fungsi keluarga pada responden yang menikah di bawah umur seperti fungsi reproduksi tidak berjalan sebagaimana mestinya, semua responden kesulitan saat kehamilan, 40% responden melakukan terapi untuk bisa memiliki anak, 80% kesulitan saat melahirkan dan 20% tidak susah ketika melahirkan, fungsi ekonomi 60% pasangan sangat baik dan 40% kurang berfungsi. Fungsi perawatan, sosialisasi, penentuan

status, afeksi terhadap anak lebih dilaksanakan oleh keluarga besar responden.

- f. Meskipun fungsi-fungsi keluarga pasangan yang menikah dibawah umur (pihak perempuan) tidak terlaksana sebagaimana mestinya namun sampai saat ini, tidak mempengaruhi kelangsungan atau keutuhan rumah tangga mereka, karena orangtua responden baik dari pihak laki-laki (suami) dan pihak perempuan (istri) membantu dalam kehidupan berumah tangga anak-anak mereka, pihak keluarga yang lebih banyak membantu dari pihak istri karena pasangan ini juga tinggal dikeluarga pihak istri sebagaimana tradisi masyarakat Minangkabau.

Saran

1. Penundaan usia perkawinan dikalangan wanita haruslah ditangani secara bersama. Perkawinan wanita hendaklah memperhatikan faktor usia, karena usia sangat berpengaruh terhadap kematangan fisik, non fisik seperti pola pikir, Umur sangat penting dalam menjalankan sebuah hubungan keluarga, karena seiring dengan bertambahnya umur seseorang maka pola pikirnya juga akan bertambah dan berubah, dalam berumah tangga perlu ada kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Kepada keluarga responden diharapkan agar bisa mempertahankan kerja sama dalam keluarga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjalani hidup berumah tangga.
3. Kepada responden khususnya perempuan yang telah berkeluarga untuk bisa memberikan kasih sayang didalam keluarga kerana perkawinan dikatakan berhasil apabila timbal balik dari pasangan bisa mengemban tugasnya dengan baik dalam berumah tangga.
4. Kepada pihak pemerintah dan pihak kesehatan agar bisa menempatkan bidan yang telah berpengalaman di puskesmas pembantu yang ada di Kanagarian Air Dingin, dan gencar mensosialisasikan kesehatan ibu dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis, 1984. "Hukum Adat Minangkabau". Padang
- Ahmadi, Abu H, 1991. "Sosiologi Pendidikan". Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- BKKBN, Undang Undang Republik Indonesia No 10. 1992, tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera, hal.6-7
- Depdikbud. A Tambo, . "Alam Minangkabau" CV. Putaka Indonesia
- Goode, Wiliam J, 1985. "Sosiologi Keluarga", cetakan kedua. Bina Aksara. Jakarta.
- Hadar Al Y.S, 1997."Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Kebudayaan," lembaga demokrasi, FEUI, Jakarta
- Hasan Al Hadar, 1993. "Sosiologi Untuk Masyarakat". Rineka cipta, Jakarta
- Horton B. Paul, Chester L Hunt.1984. "Sosiologi" Erlangga. Jakarta
- Ihromi, TO. 1999. 'Bunga Rampai Sosiologi Keluarga'. Jakarta.
- Kaharudin H, 2002. "Sosiologi Keluarga", Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Narwoko, J Dwi dan Bagong suryanto. 2011, sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan Edisi Keempat. Kencana, Jakarta.
- Saifullah, 2009. "Undang-Undang No. 23 tahun 2002". Bedouse Media. Padang
- Su'adah, Dra, 2005. "Sosiologi Keluarga". Universitas Muhammadiyah Malang. Malang